



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 044.12 /Kep.420 -Diskominfo/2022

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAYANAN INTERNET DESA  
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Internet Desa secara berkesinambungan perlu dilakukan evaluasi terhadap layanan Internet Desa di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Layanan Internet Desa di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 108);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Layanan Internet Desa di Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Layanan Internet Desa di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi terhadap layanan internet desa dari pihak penyedia;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Cirebon;
  - c. memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan kerja sama internet desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 044.12/Kep. 420 -Diskominfo /2022

TANGGAL : 3 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAYANAN  
INTERNET DESA DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM EVALUASI LAYANAN INTERNET DESA  
DI KABUPATEN CIREBON

Pembina : Bupati Cirebon

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Cirebon;  
2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat  
Daerah Kabupaten Cirebon;  
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Cirebon;  
4. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan  
*E-Government* pada Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Cirebon;  
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
8. Sub Koordinator Manajemen Data dan Integrasi Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Sub Bidang Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
10. Sub Koordinator Pengembangan dan Tata Kelola *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 044.12 /Kep. 420 -Diskominfo /2022

TANGGAL : 3 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAYANAN INTERNET DESA DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI LAYANAN INTERNET DESA  
DI KABUPATEN CIREBON

A. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan evaluasi terhadap tugas tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon.

B. Penanggung jawab, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan atas kinerja tim evaluasi layanan internet Desa di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan evaluasi atas kinerja tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon; dan
3. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon.

C. Ketua Tim dimaksud adalah sebagai Koordinator Tim Evaluasi Layanan Internet Desa di Kabupaten Cirebon, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi layanan internet Desa di Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan hasil evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon;
4. Melakukan Pembinaan terhadap kegiatan evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon; dan

5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan dari tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon.

D. Wakil Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
2. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua; dan
3. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam mengkoordinasikan tugas tim evaluasi.

E. Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mendata dan Menyusun kebijakan evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan koordinasi dengan tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon;
3. Pengadministrasian seluruh data dan dokumen terkait kegiatan evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon; dan
4. Menyelenggarakan rapat tim evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon.

F. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun data berkaitan dengan evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon; dan
2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan evaluasi layanan internet desa di Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON